



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Iqbal;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lorong Sekolah II Ling 14 Kel. Bagan Deli Kec.

Medan Belawan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Iqbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL bersama-sama dengan sdr JEFRI HARIADI (DPO), dan sdr ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sedang berjalan dari arah Bagan Tambahan menuju Jalan Bagan Deli dengan seorang lelaki bernama Madon. Setibanya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan temannya di lokasi tersebut, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melihat 3 (tiga) orang lelaki berada di jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, lalu seorang lelaki bernama JEFRI HARIADI (DPO) langsung menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan berupa memukul wajah JEFRI HARIADI (DPO). Melihat hal tersebut, Terdakwa MUHAMMAD IQBAL langsung mendekati dan memeluk saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil berkata “KAU MATIKAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS" kemudian JEFRI HARIADI (DPO) datang dan mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun dapat saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan tangkis dengan tangan saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan. Selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan memberontak dan berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) datang menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengayunkan parang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengelak dan menghindari terdakwa. selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan di kejar oleh JEFRI HARIADI (DPO) sembari mengayunkan klewang kearah badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan. Setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan terhadap JEFRI HARIADI (DPO) sehingga JEFRI HARIADI (DPO) terjatuh kelumpur dan klewang yang dipegangnya terlepas kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengambilnya dan melakukan perlawanan dengan mengejar terdakwa dan sdr JEFRI HARIADI (DPO), dan sdr ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) namun mereka dapat melarikan diri. Akibat kejadian tersebut saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengalami luka dibagian tangan dan badan yang disebabkan terkena senjata tajam setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dibawa kerumah sakit PHC Belawan dan mendapatkan 21 Jahitan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) a.n Mhd Reza Rizky Panjaitan pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan Nomor: UM.50/31/3/RS.PHCM-23 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fidy Qodry dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan *visum et repertum* berusia dua puluh lima tahun ditemukan:

- Luka robek (+) pada lengan tangan kiri ± 10 cm
- Luka robek (+) pada pergelangan tangan kiri ± 6 cm
- Luka robek (+) pada punggung kiri ± 3 cm
- Luka gores pada dada kiri ± 7 cm
- Luka pada pinggang kanan ± 3 cm

Keseluruhan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL bersama-sama dengan sdr. JEFRI HARIADI (DPO), dan sdr. ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO), Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 13.30 saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sedang berjalan dari arah Bagan Tambahan menuju Jalan Bagan Deli dengan seroang lelaki bernama Madon. Setibanya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan temannya di lokasi tersebut, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melihat ada 3 (tiga) orang lelaki berada di jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, lalu seorang lelaki bernama JEFRI HARIADI (DPO) langsung menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan berupa memukul wajah JEFRI HARIADI (DPO). Melihat hal tersebut, Terdakwa MUHAMMAD IQBAL langsung mendekati dan memeluk saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil berkata "KAU MATIKAN TERUS" kemudian JEFRI HARIADI (DPO) datang dan mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun dapat saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan tangkis dengan tangan saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan. Selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan memberontak dan berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) datang menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengayunkan parang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengelak dan menghindari para pelaku. selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan di kejar oleh JEFRI HARIADI (DPO) sembari mengayunkan klewang kearah badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan. Setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan terhadap JEFRI HARIADI (DPO) sehingga JEFRI HARIADI (DPO) terjatuh kelumpur dan klewang yang dipegangnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengambilnya dan melakukan perlawanan dengan mengejar ke 3 (tiga) pelaku tersebut namun mereka dapat melarikan diri. Akibat kejadian tersebut saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengalami luka dibagian tangan dan badan yang disebabkan terkena senjata tajam setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dibawa ke rumah sakit PHC Belawan dan mendapatkan 21 Jahitan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) a.n Mhd Reza Rizky Panjaitan pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan Nomor: UM.50/31/3/RS.PHCM-23 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fidy Qodry dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan *visum et repertum* berusia dua puluh lima tahun ditemukan:

- Luka robek (+) pada lengan tangan kiri ± 10 cm
- Luka robek (+) pada pergelangan tangan kiri ± 6 cm
- Luka robek (+) pada punggung kiri ± 3 cm
- Luka gores pada dada kiri ± 7 cm
- Luka pada pinggang kanan ± 3 cm

Keseluruhan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd Rizky Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama terjadi pada hari Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Ujung Tanjung II lingkungan 15 Bagan Deli Kec.Medan Belawan tepatnya di titi batam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pada pukul 13.30 dimana saksi berjalan dengan teman saksi Bernama MADON dan pada saat saksi dan teman saksi berada di titi baru saksi melihat 3 (tiga) pelaku sudah berada di jalan tersebut lalu pelaku bernama JEFRI HARIADI langsung menghampiri saya dan alangsung mengayunkan klewang kearah saksi dimana mengenai tangan sebelah kiri saksi kemudian saksi melakukan perlawanan berupa memukul wajah pelaku JEFRI HARIADI kemudian datang pelaku MUHMMAD IQBAL langsung mendekati saksi dan memeluk saksi sambil berkata " KAU MATIKAN TERUS" kemudian JEFRI HARIADI datang dan mengayunkan klewang kearah saksi kemudian saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkisnya dengan tangan saksi sehingga mengenai tangan tangan sebelah kiri saksi, saksi lalu berontak dan berkelahi dengan MUHAMMAD IQBAL kemudian pelaku ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO datang menghampiri saksi dan mengayunkan parang kearah saksi kemudian saksi mengelak lalu saksi berlari menghindari para pelaku;

- Bahwa saksi di kejar oleh JEFRI HARIADI lalu dari belakang pelaku mengayunkan klewang tersebut kearah badan belakang saksi sehingga mengenai badan belakang saksi setelah itu saksi melakukan perlawanan terhadap pelaku JEFRI HARIADI sehingga pelaku JEFRI HARIADI terjatuh kelumpur dan klewang yang dipegang pelaku terlepas kemudian saksi mengambilnya dan saksi melakukan perlawanan dengan mengejar para pelaku dan ke 3 (tiga) pelaku tersebut melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian tangan dan badab akibat terkena senjata tajam setelah itu saksi dipulangkan kerumah dengan keadaan tangan berdarah – darah , setelah itu saksi dibawa kerumah sakit PHC Belawan;

- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama yaitu : 1. Pelaku MUHAMMAD IQBAL dengan cara memeluk badan saksi dan memegang badan saksi kemudian menebas tangan sebelah kiri saksi dengan klewang sebanyak 1 (satu) kali. 2. Pelaku JEFRI mengayunkan klewang kearah perut saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian kearah tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1(satu) kali. 3. Pelaku RIAN Als BEGO menikam pinggang saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaku hanya berteman dan saksi mengenal pelaku sejak 5 (lima) tahun lalu dan saksi mengenalnya di Bagan Deli;

- Bahwa saksi tidak ada selisih paham dengan para pelaku namun para pelaku menganiaya saksi karena sebelumnya saksi ada hutang dengan pelaku JEFRI karena saksi baru membayar separuh sehingga pelaku tidak senang dan menganiaya saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tangan saksi mengalami luka bacok dibagian tangan sebelah kiri dan mendapat luka jahitan sebanyak 21 jahitan dan mengalami luka sayatan senjata tajam dibagian perut sebelah kiri dan kanan serta bagian punggung saksi mengalami luka tusuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Herlina Hermawati Pane Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terjadi pada hari Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Ujung Tanjung II lingkungan 15 Bagan Deli Kec.Medan Belawan tepatnya di titi batam;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut yaitu MHD REZA RIZKY PANJAITAN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Pada saat itu saksi sedang bekerja kemudian saksi menerima telpon dari anak saksi yang memberitahu bahwa adiknya yaitu MHD REZA RIZKY PANJAITAN telah dikeroyok orang dan setelah itu saksi langsung kembali pulang dan menuju rumah sakit Angkatan laut, namun anak saksi sudah dibawa ke rumah sakit PHC. Di rumah sakit tersebut saksi bertemu dengan anak saksi yaitu MHD REZA RIZKY PANJAITAN dengan kondisi tangan sudah berdarah-darah sedang menjalani perawatan dirumah sakit dengan mendapatkan jahitan ditangan dan di perut sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut namun setelah saksi berjumpa dengan anak saksi dirumah sakit PHC belawan barulah saksi diberitahu bahwa pelakunya Bernama Muhammad Iqbal, Jefriandi, Ardiansyah Als Ryan Als Bego yang mana para pelaku menggunakan alat berupa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ardon Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terjadi pada hari Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Ujung Tanjung II lingkungan 15 Bagan Deli Kec.Medan Belawan tepatnya di titi batam;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut saksi sedang berada di warung untuk membeli rokok. Lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi keluar dari warung dan melihat sudah terjadi penganiayaan secara bersama-sama dimana saksi melihat korban sedang berkelahi dengan salah satu pelaku yang saksi kurang tahu Namanya;
- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Iqbal datang dan memeluk korban sambil mengatakan sesuatu yang saksi kurang bisa dengar apa kalimatnya Adapun jarak saksi dengan kejadian tersebut sekitar 20 (dua

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter.lalu teman pelaku yang saat itu memegang alat langsung mendekati korban dan mengayunkan alat berupa parang kearah korban dan kemudian korban menangkisnya dengan tangannya yang saksi tidak ingat tangan sebelah mana dan setelah itu korban melakukan perlawanan, lalu pelaku satunya lagi yang saksi kurang mengetahui Namanya langsung menghampiri korban dan mengayunkan parang yang dipegang pelaku kearah korban kemudian korban pada saat itu mengelak dan berlari menjauh dari para pelaku dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena saksi sudah tidak melihat korban dan pelaku;

- Bahwa yang saksi lihat atas kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan akibat alat yang digunakan pelaku untuk melakukan Penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan foto atau gambar pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama yang dialami oleh korban MHD REZA PANJAITAN dimana pelaku tersebut telah saksi ketahui Bernama MUHAMMAD IQBAL dimana sudah ditahan di polres Pelabuhan belawan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pasar Jl. Ujung Tanjung II Ling 15 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan atau tepatnya di titi Batam;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan Secara bersama-sama tersebut bersama:
 1. JEFRI SUHANDI, laki – laki, umur 29 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Lorong Sekolah;
 2. ARDIANSYAH Als RIAN, laki – laki, umur 25 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Lorong;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ke 2 (dua) orang tersebut yaitu abang beradik kandung;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban adalah milik teman terdakwa bernama Panggilan IWAN, laki – laki, umur 30 tahun, Pekerjaan Nelayan, Lorong Sekolah Lilng 14 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan. Orang yang membawa parang tersebut pada saat kejadian yaitu abang terdakwa bernama JEFRI SUHANDI (DPO);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa, abang dan adik terdakwa pergi menjumpai korban dan pada saat di jalan kami berjumpa dengan korban yang pada saat itu sedang berjalan dengan temannya dan setelah berjumpa korban dan abang terdakwa bernama JEFRI SUHANDI (DPO) berkelahi dan kemudian parang yang dipegang abang terdakwa tersebut terjatuh lalu terdakwa mengambilnya yang mana korban pada saat itu ingin mengambil parang tersebut namun keduluan terdakwa mengambilnya dan setelah itu terdakwa membacok tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian diambil oleh korban lalu sayapun melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga sekitar dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana kejadiannya;
- Bahwa ciri – ciri parang tersebut yaitu :
 1. Terbuat dari besi
 2. Panjang setengah meter
 3. Warna hitam
 4. Gagang kayu warna coklat
- Bahwa posisi saya pada saat itu berdiri berhadapan dengan abang saya JEFRI HARIANDI juga pada saat itu berhadapan dengan korban pada saat kejadian;
- Bahwa yang dialami korban MHD REZA PANJAITAN akibat kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka bacok di tangan sebelah kiri serta luka tikam dibagian perut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sedang berjalan dari arah Bagan Tambahan menuju Jalan Bagan Deli dengan seorang lelaki bernama Madon. Setibanya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan temannya di lokasi tersebut, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melihat 3 (tiga) orang lelaki berada di jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa seorang lelaki bernama JEFRI HARIADI (DPO) langsung menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan berupa memukul wajah JEFRI HARIADI (DPO). Melihat hal tersebut, Terdakwa MUHMMAD IQBAL langsung mendekati dan memeluk saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil berkata “KAU MATIKAN TERUS” kemudian JEFRI HARIADI (DPO) datang dan mengayunkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun dapat saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan tangkis dengan tangan saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan;

- Bahwa selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan memberontak dan berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) datang menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengayunkan parang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengelak dan menghindari terdakwa. selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan di kejar oleh JEFRI HARIADI (DPO) sembari mengayunkan klewang kearah badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan;

- Bahwa setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan terhadap JEFRI HARIADI (DPO) sehingga JEFRI HARIADI (DPO) terjatuh kelumpur dan klewang yang dipegangnya terlepas kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengambilnya dan melakukan perlawanan dengan mengejar terdakwa dan sdr JEFRI HARIADI (DPO), dan sdr ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) namun mereka dapat melarikan diri. Akibat kejadian tersebut saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengalami luka dibagian tangan dan badan yang disebabkan terkena senjata tajam setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dibawa kerumah sakit PHC Belawan dan mendapatkan 21 Jahitan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) a.n Mhd Reza Rizky Panjaitan pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan Nomor: UM.50/31/3/RS.PHCM-23 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fidy Qodry dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan *visum et repertum* berusia dua puluh lima tahun ditemukan:

- Luka robek (+) pada lengan tangan kiri ± 10 cm
- Luka robek (+) pada pergelangan tangan kiri ± 6 cm
- Luka robek (+) pada punggung kiri ± 3 cm
- Luka gores pada dada kiri ± 7 cm
- Luka pada pinggang kanan ± 3 cm

Keseluruhan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Iqbal yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barangsiapa" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperluakan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti adanya suatu perbuatan/usaha yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan yang sama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat keras/kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sedang berjalan dari arah Bagan Tambahan menuju Jalan Bagan Deli dengan seorang lelaki bernama Madon. Setibanya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan temannya di lokasi tersebut, saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melihat 3 (tiga) orang lelaki berada di jalan Ujung Tanjung II lingkungan 15 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, lalu seorang lelaki bernama JEFRI HARIADI (DPO) langsung menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan berupa memukul wajah JEFRI HARIADI (DPO);

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa MUHMAD IQBAL langsung mendekati dan memeluk saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sambil berkata "KAU MATIKAN TERUS" kemudian JEFRI HARIADI (DPO) datang dan mengayunkan klewang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun dapat saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan tangkis dengan tangan saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan memberontak dan berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, kemudian ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) datang menghampiri saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dan mengayunkan parang kearah saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan namun saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengelak dan menghindari terdakwa. selanjutnya saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan di kejar oleh JEFRI HARIADI (DPO) sembari mengayunkan klewang kearah badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan sehingga mengenai badan belakang saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan melakukan perlawanan terhadap JEFRI HARIADI (DPO) sehingga JEFRI HARIADI (DPO) terjatuh kelumpur dan klewang yang dipegangnya terlepas kemudian saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengambilnya dan melakukan perlawanan dengan mengejar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr JEFRI HARIADI (DPO), dan sdr ARDIANSYAH als RIAN Als BEGO (DPO) namun mereka dapat melarikan diri. Akibat kejadian tersebut saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan mengalami luka dibagian tangan dan badan yang disebabkan terkena senjata tajam setelah itu saksi Mhd Reza Rizky Panjaitan dibawa kerumah sakit PHC Belawan dan mendapatkan 21 Jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka-luka dibagian tangan dan badan akibat terkena senjata tajam. Setelah itu saksi dibawa kerumah sakit PHC Belawan dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) a.n Mhd Reza Rizky Panjaitan pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan Nomor: UM.50/31/3/RS.PHCM-23 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fidy Qodry dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan *visum et repertum* berusia dua puluh lima tahun ditemukan:

- Luka robek (+) pada lengan tangan kiri ± 10 cm
- Luka robek (+) pada pergelangan tangan kiri ± 6 cm
- Luka robek (+) pada punggung kiri ± 3 cm
- Luka gores pada dada kiri ± 7 cm
- Luka pada pinggang kanan ± 3 cm

Keseluruhan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa saksi sempat merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaannya akibat luka-luka yang diderita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur "Mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami banyak luka hingga sempat kesulitan untuk bekerja pada masa pemulihan luka bekas bacokan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.** dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Nurliza Fitriyani Br Angkat, SH.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2496/Pid.B/2023/PN Mdn